



Implementasi Manajemen Konflik Dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

As'ad Assidiqi

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: asadasidiqi@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 19 Mei 2026

ABSTRACT

This study seeks to ascertain whether or not the Kediri Regency Religious Court has used conflict management strategies in their divorce mediation efforts, and if so, how effective those strategies have been. Mediation is a form of alternative conflict resolution in which the parties seek a mutually agreeable resolution through discussion and compromise. Mediating a divorce can help calm the parties down and find a solution that works for everyone involved, including any children who may be affected. Using a case study methodology, this research takes a qualitative approach. Document analysis pertaining to the mediation process at the Kediri Regency Religious Court and in-depth interviews with judges and mediators were used to gather data. Based on the findings, a mediator's capacity to comprehend the dynamics of the parties' relationships and effective communication skills are crucial for conflict management during divorce mediation. Reducing conflict levels and producing fairer, more acceptable agreements for both sides, the findings show that mediation at the Kediri Regency Religious Court has been effective. However, the study also identified several challenges, such as the absence of parties at the beginning of the mediation process, the firm insistence of parties to proceed with the divorce, the external influence of legal counsel or family members, and limited resources that can hinder the success of the mediation. More compassionate and long-lasting solutions can be achieved through divorce mediation with effective conflict management, according to this study. Consequently, in order to ensure that the mediation process is effective, it is crucial to improve the skills and abilities of mediators and to gain the backing of appropriate institutions. The findings of this study highlight the need to enhance court-sponsored mediation programs in order to facilitate healthier alternatives to litigation.

Keywords: conflict management, mediation, divorce

ABSTRAK

Penelitian ini didasari atas tingginya kasus perceraian di kabupaten Kediri dengan angka 4.694 kasus antara Januari sampai Desember 2023 yang dapat dimediasi dengan 535 kasus atau 11,40% diselesaikan dan 257 atau 48,04% yang berhasil dimediasi, angka keberhasilan tersebut mengantarkan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mendapatkan penghargaan terbaik ke-2 Pengadilan Agama Tinggi Surabaya untuk Keberhasilan Mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menggunakan strategi manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian, dan seberapa efektif strategi tersebut. Dengan menggunakan metodologi studi kasus, penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Analisis dokumen yang berkaitan dengan proses mediasi

di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan wawancara mendalam dengan hakim dan mediator digunakan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan temuan, kemampuan mediator untuk memahami dinamika hubungan para pihak dan keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting untuk manajemen konflik selama mediasi perceraian. Dengan mengurangi tingkat konflik dan menghasilkan kesepakatan yang lebih adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, temuan menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah efektif. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti ketidakhadiran pihak-pihak terkait di awal proses mediasi, desakan kuat pihak-pihak untuk melanjutkan perceraian, pengaruh eksternal dari penasihat hukum atau anggota keluarga, dan keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat keberhasilan mediasi. Solusi yang lebih manusiawi dan tahan lama dapat dicapai melalui mediasi perceraian dengan manajemen konflik yang efektif, menurut penelitian ini. Oleh karena itu, untuk memastikan proses mediasi efektif, sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mediator serta mendapatkan dukungan dari lembaga yang tepat. Temuan penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan program mediasi yang disponsori pengadilan untuk memfasilitasi alternatif yang lebih sehat daripada litigasi.

Kata Kunci: Manajemen Konflik, Mediasi, Perceraian.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lembaga perkawinan dicirikan sebagai persatuan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita dalam peran suami dan istri, dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang diberkati dan abadi yang berakar pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan sakral "nikah" atau "tazwij" (perkawinan) mengandung semua unsur kontrak, menjadikan perkawinan sebagai persatuan hukum antara dua orang. Dengan menguraikan banyak manfaatnya, Islam memperluas definisi perkawinan sebagai kemitraan yang setara yang menciptakan hak dan tanggung jawab bagi pasangan suami istri (Tihami & Sahrani, 2010).

Perkawinan, menurut hukum positif dan hukum Islam, adalah jalan menuju kebahagiaan abadi karena menciptakan keluarga yang harmonis, penuh perhatian, dan penuh kasih sayang. Hal ini hanya dapat dicapai jika suami dan istri bekerja keras untuk diri mereka sendiri, memperkuat sifat-sifat karakter mereka sehingga mereka dapat makmur secara materi dan spiritual. Perceraian, baik yang disebabkan oleh kematian atau litigasi, adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari perkawinan yang didasarkan pada konvensi agama dan sosial (Rofiq, 2000).

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerima 4.694 kasus antara Januari dan Desember 2023, menurut laporan tahunan mereka. Angka ini mencakup delapan puluh empat kasus, termasuk 78 gugatan dan enam petisi, yang tersisa dari tahun sebelumnya, 2022. Penyelesaian dan pengambilan keputusan tepat waktu tercapai dalam 4.338 dari 4.694 kasus (atau sekitar 92,20%). Jika dilihat dari kasus-kasus yang diputuskan tepat waktu pada tahun 2023, porsi terbesar melibatkan sengketa perkawinan. Ini termasuk perceraian (2.890 kasus, atau 62,69%), dispensasi perkawinan (429 kasus, atau 9,31%), dan sengketa perkawinan lainnya (86 kasus, atau 1,87%). Dengan demikian, 3.194 janda baru dan 3.194 duda baru akan mengisi Kabupaten Kediri pada tahun 2023 (Laporan Tahunan, 2023).

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan angka perceraian, salah satunya adalah meningkatkan penggunaan mediasi. Reformasi hukum acara perdata Indonesia mengantarkan era baru dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dan revisi selanjutnya oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang berkaitan dengan prosedur mediasi pengadilan. Alasannya, sebelum menempuh jalur litigasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pengadilan diwajibkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG (Soemartono, 2006).

Keharmonisan dan integritas keluarga, serta menghindari perceraian, bergantung pada penyelesaian sengketa perkawinan yang efisien. Akibatnya, strategi penyelesaian konflik yang konstruktif, seperti manajemen konflik, diperlukan untuk menangani sengketa perkawinan (Johar & Sulfinadia, 2020).

Dengan latar belakang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sulit bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menerapkan strategi yang berbeda, seperti mediasi, untuk mencegah penyelesaian kasus perceraian oleh majelis hakim. Layanan mediasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan sengketa keluarga sangat terkait dengan hal ini.

Strategi manajemen konflik keluarga adalah strategi yang mencari, menilai, dan mengurangi konflik keluarga serta konflik pribadi dan sosial dengan cara yang adil, efektif, efisien, dan berorientasi pada solusi. Mediasi dapat menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa keluarga; dengan pendekatan yang tepat, mediator dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat dan mencegah konflik meningkat menjadi perceraian. Akibatnya, seorang mediator membutuhkan cara yang lebih baik untuk mengurangi atau menghindari perceraian. Untuk mencegah pasangan bercerai karena pertengkaran, seorang mediator harus netral dan mampu membantu mereka menyelesaikan perbedaan mereka.

Kemampuan komunikasi yang unggul sangat penting bagi mediator. Mediasi yang efektif membutuhkan komunikasi yang terbuka dan jujur antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menciptakan lingkungan positif yang kondusif bagi penyelesaian (Suryanto, 2026). Keefektifan mediasi sangat bergantung pada pengetahuan dan pengalaman mediator. Dalam hal mediasi, tidak ada satu teori pun yang dapat diuji kebenarannya. Mediator menggunakan berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah unik dari masing-masing pihak yang bersengketa. Mediasi memainkan peran penting dalam prosedur perceraian di Pengadilan Agama. Hukum perceraian dan perkawinan menjelaskan hal ini dengan sangat jelas.

Komunikasi dan masalah keuangan adalah dua masalah keluarga yang paling umum yang terkait erat dengan perceraian di Pengadilan Agama. Tingginya jumlah pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagian dipicu oleh argumen dan perselisihan yang terus-menerus terjadi antara suami dan istri, yang menyebabkan 769 gugatan. Pada tahun 2023, total 4.694 kasus dimediasi, dengan 535 (atau 11,40%) di antaranya diselesaikan, dan 257 (atau 48,04%) kasus di antaranya berhasil diselesaikan. Informasi ini berasal dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Laporan Tahunan, 2023). Penghargaan

Terbaik ke-2 Pengadilan Agama Tinggi Surabaya untuk Keberhasilan Mediasi diberikan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang mencapai tingkat keberhasilan 48,04%. Karena penulis penasaran dengan tingginya tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan tingginya jumlah perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan argumen yang terus-menerus, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian di pengadilan.

METODE

Penulis memilih penelitian lapangan untuk studi ini, yang melibatkan observasi langsung di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, observasi data, dan wawancara dengan mediator, baik hakim maupun non-hakim, untuk memperoleh data yang relevan dengan judul penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini akan memberikan ilustrasi yang jelas tentang fenomena sosial yang terjadi di ranah hukum. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam studi ini. Filsafat positivis mendasari penelitian kualitatif, yang digunakan peneliti sebagai instrumen untuk mempelajari objek di sekitar lokasi penelitian (Sugiyono, 2013). Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan menjadi objek dalam penelitian ini, Adapun responden dalam penelitian ini adalah para mediator, hakim, dan anggota staf Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta. Data primer akan didapat melalui observasi (survei), wawancara, dan dokumentasi, Sumber-sumber yang mendukung klaim yang dibuat dalam penelitian ini meliputi tulisan-tulisan keagamaan, buku, jurnal, artikel, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan undang-undang terkait. Kemudian langkah pertama dalam menarik kesimpulan dari data adalah reduksi data. Proses reduksi data melibatkan pengelompokan informasi ke dalam kelompok yang telah ditentukan berdasarkan kesamaan. Langkah selanjutnya adalah penyajian data dengan mengumpulkan data yang relevan, mengasah kerangka data untuk akurasi, mengorganisasikan elemen data yang lemah secara empiris agar lebih bermakna, menafsirkan data berdasarkan hubungan dan akurasi, dan menyesuaikan pedoman pengumpulan data untuk penelitian selanjutnya adalah langkah-langkah utama dalam analisis data. Kemudian penarikan kesimpulan tatau verifikasi kesimpulan. Ini adalah cara sistematis untuk melakukan analisis data. Penelitian ini terutama bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerapkan manajemen konflik dalam mediasi perceraian. Penelitian ini juga akan menguji efektivitas manajemen konflik oleh hakim dan mediator, serta apakah hal tersebut mengikuti SOP standar operasional prosedur mediasi dan lima teori yang dikemukakan oleh Kal Mark dalam manajemen konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan manajemen konflik adalah untuk menengahi perselisihan sehingga semua pihak dapat melanjutkan dari situasi tersebut dengan puas (Amanda *et al.*, 2024). Ketika seseorang terlibat dalam konflik, biasanya karena mereka memiliki nilai, prioritas, atau kepentingan yang pada dasarnya berbeda (Karso *et al.*, 2025).

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengikuti proses tiga tahap yang diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dan standar operasional prosedur (SOP) pengadilan untuk mengelola konflik. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (Syafi'i, 2024).

Pertama, pra mediasi dimulai dari masuknya perkara ke Pengadilan Agama, sidang pertama hakim akan mengecek berkas-berkas para pihak dan para pihak akan ditanya oleh hakim apakah mempunyai mediator sendiri walaupun tidak hakim akan menentukan mediator untuk memimpin jalannya mediasi. Selanjutnya para pihak hadir ke ruang mediasi, mediator akan menyampaikan prosedur dan peraturan mediasi dan membuat jadwal kapan mediasi akan dilaksanakan.

Kedua, pelaksanaan mediasi pada tahap ini mediator akan menggali informasi seputar masalah atau konflik yang sedang dihadapi para pihak yang bersengketa, kemudian mediator akan lebih memfokuskan mediasi pada masalah tersebut, ataupun ketika sudah memfokuskan pembicaraan mediasi pada masalah tersebut belum mencapai kesepakatan mediator akan melakukan kaukus yang dilakukan oleh mediator pada salah satu pihak yang bersengketa secara bergantian, karena kemungkinan pada saat kedua belah pihak dipertemukan dalam forum mediasi secara bersamaan mereka tidak menyampaikan seluruh permasalahan yang sedang dihadapi.

Ketiga, ada dua kemungkinan hasil pada tahap terakhir mediasi: pihak-pihak akan dapat mencapai kesepakatan atau tidak. Mediator akan mengulangi poin-poin yang dibahas dan disepakati selama mediasi setelah tercapai kesepakatan. Setelah pihak-pihak menandatangani perjanjian damai, perjanjian tersebut akan diformalkan melalui akta perdamaian, jika tidak ada pihak yang bersedia untuk menandatangani kesepakatan damai yang dikuatkan dengan akta perdamaian, maka kesepakatan damai wajib memuat pencabutan guatan. Jika mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, mediator wajib memberitahukan hal ini kepada hakim pemeriksa. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi diharuskan menandatangani surat yang menyatakan fakta tersebut.

Mediasi di Indonesia masih memiliki tingkat keberhasilan yang rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Beberapa faktor mempengaruhi terhadap hal ini, termasuk fakta bahwa pengadilan agama belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, kemampuan manajemen konflik mediator, dan fakta bahwa proses mediasi itu sendiri belum sepenuhnya menerapkan peraturan tersebut (Hukumonline, 2013). Pertama, saya akan menyebutkan beberapa kendala dalam proses mediasi yang menyebabkan mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak atau bahkan tidak mencapai kesepakatan apapun.

1) Ketidakhadiran para pihak

Ketika pihak-pihak yang bersengketa tidak hadir selama mediasi, akan jauh lebih sulit untuk menyelesaikan konflik. Proses mediasi dan peluang untuk mencapai resolusi yang disepakati bersama terancam ketika salah satu pihak tidak hadir. Kehadiran aktif para pihak sangat penting karena mediasi membutuhkan partisipasi aktif dalam berkomunikasi dan bernegosiasi untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Ketidakhadiran ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpahaman akan pentingnya mediasi, ketidakpercayaan terhadap

proses, atau kendala logistik yang mungkin menghalangi kemampuan mereka untuk hadir (Huda, 2024).

2) Para pihak bersikukuh ingin bercerai

Para pihak yang bersikukuh ingin bercerai sering kali menjadi kendala utama dalam proses mediasi perceraian. Meskipun mediasi dapat membantu pasangan menemukan solusi yang sesuai untuk semua pihak sambil tetap menghormati martabat mereka, hal itu dapat menjadi lebih menantang ketika salah satu pasangan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan. Sikap yang keras kepala dalam mempertahankan keinginan untuk bercerai dapat menghambat tercapainya kesepakatan bersama dalam proses mediasi, meskipun mediator biasanya berupaya untuk membuka ruang dialog yang memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan keinginan dan kekhawatiran mereka dengan jujur (Huda, 2024).

3) Pihak ketiga seperti kuasa hukum atau keluarga

Kehadiran pihak seperti kuasa hukum atau keluarga bisa menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi perceraian. Pihak-pihak ini seringkali memiliki pengaruh besar terhadap keputusan yang diambil oleh para pihak yang bersengketa, sehingga mereka dapat mempengaruhi sikap dan pendekatan dalam proses mediasi. Kuasa hukum biasanya bertugas untuk melindungi kepentingan hukum klien mereka, namun terkadang hal ini dapat mengarah pada penegasan posisi yang keras atau keterbatasan dalam bernegosiasi. Di sisi lain, campur tangan keluarga sering kali didorong oleh keinginan emosional untuk melindungi atau memperjuangkan kepentingan anggota keluarga mereka, yang juga dapat menghalangi upaya mediasi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan (Huda, 2024).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa para mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang meliputi hakim dan non-hakim, mengikuti sejumlah pendekatan manajemen konflik yang dikemukakan oleh Ralph H. Killman dan Kenneth W. Thomas. Bersaing, berkolaborasi, berkompromi, menghindari, dan mengakomodasi adalah lima gaya manajemen konflik yang mereka sarankan (Wirawan, 2009).

Kompetisi atau *competing* mempunyai gaya atau keterampilan menyatakan posisi secara jelas, berdebat dan membantah, menggunakan berbagai taktik yang mempengaruhi. Seperti diawal mediasi mediator menyampaikan bahwa pengertian damai, dinasihatikan secara agama bahwa cerai itu tidak baik dan bersengketa adalah hal yang tidak baik juga, mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga bisa menyesuaikan budaya di Kediri, dan mampu untuk mencari posisi yang tepat pada saat mediasi seperti ilmu hakim tidak dipakai pada saat memediasi.

Kemudian kolaborasi atau *collaborating* mempunyai gaya atau keterampilan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa, kemampuan bernegosiasi, mengidentifikasi pendapat para pihak yang bersengketa. Seperti pada saat mediasi berlangsung mediator mampu mencari apa yang diinginkan salah satu pihak yang bersengketa dan disampaikan ke pihak lain supaya keduanya saling memahami apa yang diinginkan kemudian mencapai kesepakatan.

Kompromi atau *compromising* mempunyai gaya dan keterampilan dapat mengevaluasi nilai-nilai, menemukan jalan tengah dan memberikan konsensi.

Seperti pada mediator menangani mediasi waris, mediator mencari apa benang kusut permasalahan dalam waris tersebut dan menasehati para pihak bersengketa dengan pendekatan agama agar para pihak yang bersengketa setuju untuk menggunakan waris agama islam.

Selanjutnya kemampuan menghindari atau *avoiding* mempunyai gaya atau karakteristik menarik diri, mengesampingkan masalah, dan melupakan sesuatu yang menyakitkan hati, seperti ketika proses mediasi para pihak mencapai amarah yang tinggi maka mediator mengalihkan untuk mencari topik lain supaya kemarahan para pihak tidak berkelanjutan, dan ketika mereka memarahi mediator karena menurut mereka mediator tidak adil tentu mediator pengadilan agama kabupaten kediri tidak sakit hati.

Kemudian gaya atau karakteristik akomodasi gaya ini mempunyai trik yaitu kemampuan melupakan keinginan sendiri, seperti pada saat mediasi tugas mediator bukanlah penentu hasil mediasi melainkan hasil mediasi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa.

Efektivitas dalam konteks manajemen konflik merujuk pada kemampuan suatu organisasi atau individu untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang efektif, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan tanpa mengorbankan salah satu pihak yang bersengketa. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri walaupun dengan berbagai kendalanya dalam proses mediasi seperti ketidakhadiran pihak yang bersengketa pada tahap awal mediasi, atau keinginan yang kuat untuk dari para pihak yang bersengketa dan pihak ketiga seperti kuasa hukum yang ikut campur pada saat mediasi berlangsung. Pada kenyataannya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan prosentase keberhasilan mediasi 48.04% telah menghantarkannya mendapatkan pengakuan yang luar biasa yaitu meraih penghargaan sebagai Mediasi Terbaik ke-2 bidang kinerja kesuksesan mediasi di lingkungan pengadilan tinggi Agama Surabaya (Laporan Tahunan, 2023).

Berikut adalah data perkara yang masuk sepanjang 2023 dan perkara yang di mediasi baik berhasil dan gagal.

Tabel 1 Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023

No.	Jumlah						
	Perkara gugatan diterima	Perkara yang dimediasi	%	Perkara yang berhasil dimediasi	%	Perkara yang gagal dimediasi	%
1.	4694	535	11,40	257	48,04	278	51,96

Data mediasi di atas di hitung berhasil ketika mencapai kesepakatan bersama di antara kedua belak pihak yang bersengketa atau berhasil sebagian hal ini mencakup hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *madhiyah* bagi istri yang ditinggalkan

sebelum bercerai, dan lain sebagainya. Ataupun berhasil karena perkara di cabut. hal tersebut disampaikan oleh Syafi'i (2024). selaku hakim mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Penghargaan ini menjadi bukti yang mengesankan akan keahlian dan dedikasi mereka dalam memfasilitasi penyelesaian konflik yang kompleks dengan pendekatan yang efektif. Ini adalah bukti bahwa prosedur mediasi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan membuahkan hasil. Mediator baik hakim maupun non-hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga perdamaian dan mendekatkan pihak-pihak yang berselisih, menemukan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak membutuhkan pendengaran yang saksama dan pemahaman akan kepentingan semua pihak. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dalam penghargaan yang mereka terima tetapi juga dalam dampak positif yang mereka berikan pada masyarakat dan sistem peradilan. Karena upaya mereka yang gigih dalam mempromosikan mediasi sebagai alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, mereka telah memperkuat legitimasi dan reputasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di mata masyarakat.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian yang mendalam untuk lebih memahami bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menangani manajemen konflik dalam mediasi perceraian, menemukan bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menggunakan teori manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian mereka dan seberapa sukses upaya tersebut merupakan tujuan utama penelitian ini. Kesimpulan berikut dapat ditarik dari penelitian ini: (1) Penerapan manajemen konflik yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dilaksanakan sesuai SOP Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Ada tiga langkah yang dilakukan, pertama adalah pengajuan kasus ke pengadilan dan berlanjut ke tahap mediasi. Pada sidang awal ini, pengadilan akan menunjuk seorang mediator jika belum ada yang disepakati bersama oleh para pihak. Setelah semua pihak hadir di ruang mediasi, mediator akan menetapkan waktu untuk mediasi. Pada awal proses mediasi, mediator akan memberitahu para pihak bahwa, dari perspektif agama, perceraian bukanlah praktik yang baik dan akan membahas aturan mediasi dengan mereka. Jika mediasi mampu mencapai kesepakatan atau berhasil, maka mediator akan memberitahukan kepada hakim pemeriksa secara tertulis bahwa mediasi berhasil atau mencapai kesepakatan, begitu juga sebaliknya. (2) Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah berhasil memediasi kasus perceraian berkat strategi manajemen konfliknya. Sebagai bukti, tingkat keberhasilan mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebesar 48,04%. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga diakui sebagai penerima Penghargaan Keberhasilan Mediasi terbaik kedua di lingkup Pengadilan Agama Tinggi Surabaya dengan persentase ini. Hal ini menjadikan bahwa proses mediasi yang dilakukan mediator hakim ataupun non hakim dengan menggunakan manajemen konflik telah efektif dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam proses mediasi perceraian. Temuan-temuan ini

diharapkan menambah pengetahuan tentang manajemen konflik dalam upaya proses mediasi perceraian dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mediasi dalam konteks hukum keluarga islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Johar, R. D. P., & Sulfinadia, H. (2020). Manajemen konflik sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. *Journal Al-Ahkam*, 21(1), 34-48.
- Karso, A. J., Wahyudi, W., & Said, T. G. (2025). *Buku Ajar Manajemen Konflik di Indonesia*. CV Eureka Media Aksara.
- Kesuksesan Mediasi di Indonesia Masih Rendah. (2013). Diambil 30 April 2026, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kesuksesan-mediasi-di-indonesia-masih-rendah-lt52394a64d6cd3/>
- Laporan Tahunan. (2023). Diambil 24 April 2026, dari <https://pa-kedirikab.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>
- Pengantar Ilmu Komunikasi / Suryanto | Perpustakaan Universitas Bina Darma. (2015). Diambil 6 April 2026, dari <https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=11359>
- Soermanto, G. P. (2006). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum islam di Indonesia*.
- Seny Alfina Amalia Amanda, Nurul Hayati, Nur Alif Bahtiar, Wayan Dani Bimantara, & Mu'alimin Mu'alimin. (2024). Strategi dan Pendekatan dalam Mengelola Konflik. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(6), 460-473. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i6.799>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Tihami, S. S., & Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirawan, W. (2009). *Konflik dan manajemen konflik: Teori, aplikasi, dan penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.